



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Bentuk Dynamic Governance

Andy Wilmansyah Herman¹; Rahayu Subekti²; Purwono Sungkowo Raharjo³
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Address: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126

Corresponding author: andywilmansyah@gmail.com

Abstract: This research aims to determine the sustainability of the implementation of government policies in the rehabilitation of uninhabitable houses in Sukoharjo Regency. This type of research is empirical legal research or non-doctrinal research to determine the conditions that occur in practice using a qualitative approach. The types and sources of research data consist of primary and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and literature studies. The data analysis technique used is a qualitative data analysis model. The results of the research show that the continued implementation of government policy in the rehabilitation of uninhabitable houses in Sukoharjo Regency has had a positive impact on the people of Sukoharjo Regency. However, this program has not been able to address the housing backlog problem which is the main problem for the people of Sukoharjo Regency. Limited land is currently the main factor inhibiting backlog handling in the Sukoharjo Regency area.

Keywords: Dynamic Governance; Policy; Rehabilitation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *nondoctrinal research* untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktek dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data didapat melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keberlangsungan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukoharjo memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Namun program ini belum dapat menangani permasalahan *backlog* hunian yang merupakan masalah utama bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Keterbatasan lahan yang ada saat ini menjadi faktor utama penghambat penanganan *backlog* di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci: Dynamic Governance; Kebijakan; Rehabilitasi.

1. LATAR BELAKANG

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintahan dari berbagai Negara dewasa ini, mengindikasikan bahwa *good government* dan *good policies* saja tidak cukup. Lebih dari itu, tantangan era milenial yang paling penting adalah “*dynamic, cut across many decisions, involve the need for continuous learning, and rest on effective and rapid implementation*”. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang mampu menjawab tantangan itu. Dalam konteks inilah, konsep *dynamic governance* menjadi tren saat ini sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai Negara. *Dynamic governance* (tata kelola pemerintahan dinamis) dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk memperkuat program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

(RUTILAHU). Program ini bertujuan memperbaiki rumah masyarakat yang tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan huni.

Rumah adalah salah satu bangunan yang menjadi kebutuhan pokok untuk manusia sebagai tempat tinggal. Selain itu, rumah juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga, tempat beristirahat dari segala macam aktifitas di luar rumah, dan tempat untuk melindungi diri dari panasnya matahari dan hujan. Dengan demikian rumah sudah menjadi kebutuhan pokok seluruh manusia untuk menjadi sebuah tempat tinggal. Manusia yang membutuhkan rumah terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mampu untuk memiliki rumah dan kelompok yang kesulitan atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perumahannya. Kelompok yang kesulitan atau tidak mampu tersebut adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tertera dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menimbang dalam poin b, yakni menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Selain itu, upaya mewujudkan keamanan bermukim adalah strategi dalam upaya merealisasikan menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Secara teknis pengelolaan permukiman perkotaan, keamanan bermukim adalah strategi untuk menghambat laju pembentukan dan pengurangan permukiman kumuh dan informal (*squatter*) secara berarti, efektif dan manusiawi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat

yang terkoordinasi dan terpadu. Selain itu, upaya pembangunan perumahan yang dilakukan di daerah-daerah sangat terbatas sekali karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, sumber pembiayaan maupun pengembangan pilihan-pilihan teknologi dan upaya pemberdayaan masyarakat setempat yang kurang menjadi program utama.

Untuk mendukung terbentuknya negara kesejahteraan, maka diperlukan kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah ‘anak kandung’ paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai suatu kebijakan publik dibidang kesejahteraan sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya. Kewajiban negara yang harus dipenuhi yang dinyatakan dalam konsep negara kesejahteraan yaitu pemenuhan kebutuhan hidup minimum, perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, pendidikan dasar, dan perawatan kesehatan dasar. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab negara adalah menyediakan berbagai pelayanan publik yang berlandaskan pada apa yang menjadi kebutuhan publik demi mewujudkan kesejahteraan publik.

Penduduk miskin memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, tersurat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menimbang pada poin (b) yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Kementerian Sosial sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memberikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Berkait hal tersebut, dalam penanganan kemiskinan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial kepada fakir miskin melalui bantuan RTLH.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, menjelaskan pada Pasal 1, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut “RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. “Rehabilitasi Sosial RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Pasal 2, Rehabilitasi Sosial RTLH dan saling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat

tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotong-royongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Dynamic Governance

Dinamisme (*dynamism*) pada hakikatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai ide baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif. Dengan kata lain, dinamisme atau kondisi yang dinamis itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial- ekonomi di mana masyarakat, swasta, dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan-pembatasan untuk beragam aktifitas yang berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan negara (Neo & Chen, 2007).

Sementara itu, konsep *governance* telah diartikan sangat beragam oleh para ahli. Bahkan keberagaman pemaknaan konsep tersebut telah mengakibatkan konsep *governance* termasuk ke dalam kelompok konsep yang tidak terdefinisi secara jelas, seperti dikemukakan oleh Pierre dan Peters bahwa konsep *governance* merupakan konsep yang “*notoriously slippery*” (Chhotray & Stoker, 2009). Namun demikian, Schneider mengatakan bahwa ketidakjelasan tersebut justru menjadi “*the secret of its success*” sehingga menjadi sebuah konsep yang mengglobal. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, Crook dan Manor mengatakan bahwa *governance* dimaknai sebagai “*ways of governing*”. Secara substantif, Chhotray dan Stoker memaknai *governance* sebagai “*the rules of collective decision-making in settings where there are a plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations*”. Definisi ini memberikan catatan penting terkait 4 (empat) hal yang menjadi prinsip atau elemen dasar dari konsep *governance*. Yang pertama terkait “*the rules*”, dimana yang dimaksud adalah beragam aturan baik formal maupun informal seperti konvensi dan kebiasaan lainnya (*customs*) dalam proses pengambilan keputusan (*what to decide, how to*

decide, and who shall decide). Elemen yang kedua terkait makna “*collective*”, dimana beragam keputusan dibuat oleh “*a collection of individuals*”, yang melibatkan “*issues of mutual influence and control*”. Ketiga, menyangkut makna “*decision-making*”, dimana dalam konsep *governance* proses memutuskan sesuatu secara kolektif dapat dilakukan baik untuk skala yang besar menyangkut masyarakat luas, atau berskala kecil menyangkut proses internal organisasi. Keempat, menyangkut makna “*no formal control system can dictate*” yang merujuk pada kondisi dimana *governance* menekankan pada *collective governing*, bukan *monocratic government* (Neo, 2019).

Dynamic Governance dalam Penetapan Kebijakan (Policy) dan Peran Pemerintah

Dalam kedua konsep “*dynamic dan governance*” Neo dan Chen mengatakan bahwa *governance* menjadi dinamis manakala pilihan- pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (*one time change*) atau proses *recovery* dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “*on-going sustained change for long-term survival and prosperity*”. Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (*obsolescence*) dan terbukanya peluang-peluang baru. Demikian halnya dengan kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, dimana semakin banyak dari mereka yang mengenyam pendidikan yang lebih baik (*well-educated*) dan berinteraksi secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan negara. Tidak kalah penting adalah berbagai permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal yang semakin rumit, membutuhkan penyelesaian yang multi-perspektif, dan koordinasi dari *multi-agency*.

Dynamic governance sebagai *output*, perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “*leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change*”. Oleh karenanya, 2 (dua) hambatan utama untuk terwujudnya *dynamic governance* adalah ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan

lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif. *Dynamic governance* yang merupakan *outcome* yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (*adaptive policies*) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi, dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan *dynamic governance* adalah landasan nilai budaya (*institutional culture*) yang dimiliki oleh bangsa (Ansell & Sorensen, 2017). Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. 3 (tiga) kapabilitas dinamis, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi, dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Bentuk Dynamic Governance

Untuk dapat memiliki kapabilitas *dynamic governance*, terdapat 2 (dua) pilar utama, yakni sumber daya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. *Governance system* sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain. *Dynamic governance* tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yang lebih baik (Evans, 2016); kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari *dynamic governance* (Osorio & Künzel, 2014).

Dynamic governance merupakan hasil dari niat kuat dan ambisi pemimpin untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang dinamis dengan kemampuan untuk mengelola berbagai elemen secara terintegrasi di tengah perubahan yang terus-menerus melalui strategi yang jelas, manajemen yang cerdas, belajar terus-menerus, dan mencari jalan yang adaptif dan relevan, serta eksekusi kebijakan yang efektif. Secara sistematis membangun kapabilitas semua orang yang terlibat dan juga proses untuk menjamin bahwa ide-ide baru yang inovatif terakomodasi dalam kebijakan, proyek dan program yang realistis, serta secara konsisten mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi untuk mengarah pada pencapaian tujuan. Pelaksanaan *dynamic governance* tidak hanya terpaku pada satu tingkat pemerintahan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, daerah, hingga desa. Berikut adalah pola pelaksanaan *dynamic governance* di berbagai tingkatan:

1. Tingkat Pusat:

- a) Pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaan *dynamic governance* di tingkat daerah dan desa;
- b) Pemerintah pusat merumuskan kebijakan nasional yang kondusif untuk pelaksanaan *dynamic governance*, seperti kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, dan *good governance*;
- c) Pemerintah pusat menyediakan sumber daya dan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan *dynamic governance* di daerah dan desa; dan
- d) Pemerintah pusat melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan *dynamic governance* di daerah dan desa.

2. Tingkat Daerah:

- a) Pemerintah daerah berperan sebagai implementer kebijakan *dynamic governance* di wilayahnya;
- b) Pemerintah daerah menyusun kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional tentang *dynamic governance*;
- c) Pemerintah daerah membangun sistem dan prosedur yang mendukung pelaksanaan *dynamic governance* di daerah;
- d) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program *dynamic governance*; dan
- e) Pemerintah daerah memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan *dynamic governance* di daerah.

3. Tingkat Desa:

- a) Pemerintah desa berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan *dynamic governance* di tingkat lokal;
- b) Pemerintah desa menyusun kebijakan desa yang selaras dengan kebijakan daerah dan nasional tentang *dynamic governance*;
- c) Pemerintah desa melaksanakan program-program *dynamic governance* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di desa;
- d) Pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program *dynamic governance* di desa; dan
- e) Pemerintah desa memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan *dynamic governance* di desa.

Pola pelaksanaan *dynamic governance* di berbagai tingkatan harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah pusat, daerah, dan desa harus bekerja sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah (pemda) sebagai elemen terdepan dalam struktur pemerintahan memegang peranan penting dalam mewujudkan *dynamic governance* di wilayahnya (Stoker, 2014). *Dynamic governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan berkelanjutan yang mampu merespon perubahan dan tantangan dengan cepat dan efektif. Keberhasilan penerapan *dynamic governance* di tingkat daerah sangatlah krusial karena pemda memiliki beberapa keunggulan, seperti:

1. Titik Kontak Langsung dengan Masyarakat: Pemda bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga memahami kebutuhan dan aspirasi mereka dengan lebih baik;
2. Kecepatan dan Fleksibilitas: Pemda memiliki kewenangan dan keleluasaan yang lebih besar untuk merespon perubahan dan tantangan di wilayahnya;
3. Inovasi dan Kreativitas: Pemda dapat menjadi laboratorium inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan *dynamic governance*; dan
4. Akuntabilitas dan Transparansi: Masyarakat di tingkat lokal memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi kinerja pemda.

Namun, pemda juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan kurangnya kapasitas kelembagaan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pemda dalam *dynamic governance* perlu dilakukan seperti penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait, pemda dapat menjadi aktor utama

dalam membangun pemerintahan yang baik dan efektif di tingkat lokal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Adrian, 2011).

Pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 1 Ayat 10 menyatakan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya. Pada Pasal 1 Ayat 11 menyatakan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Santoso, 2016). Program pelaksanaan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang diberikan merupakan bantuan stimulan dan pelaksanaannya dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat sehingga dapat terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan pengecekan secara berkala terhadap data penerima bantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 1 Ayat 19 yang dimana berbunyi *By Name By Address* yang selanjutnya disingkat BNBA adalah data nama penerima bantuan sesuai dengan alamat yang bersangkutan dalam dokumen kependudukan. Data perumahan yang dimaksud pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 1 Ayat 20 adalah data yang berisi RTLH dan data *backlog* di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 1 Ayat 19, penerima bantuan diwajibkan untuk bisa menunjukkan beberapa persyaratan sah sebagai calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, diantaranya yakni :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. Memiliki Kartu Keluarga;
3. Memiliki Sertifikat Tanah Asli; dan
4. Dan Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diwajibkan terdaftar dalam DTKS. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

Rumah Tidak Layak Huni Pasal 1 Ayat 21 yang dimana menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kemudian disingkat dengan DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pada pelaksanaannya, Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni bertujuan agar pengelolaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Putra, 2018). Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan peraturan ini dijelaskan pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 4 yang menyebutkan ruang lingkup pengaturan ini mencakup:

Jenis Bantuan;

- a) Kriteria Penerima Bantuan;
- b) TFL dan kelompok masyarakat
- c) Mekanisme penyelenggaraan bantuan; dan
- d) *Monitoring* dan evaluasi

Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 5 dijelaskan bahwa jenis bantuan yang tercantum pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 4 meliputi peningkatan kualitas dan pembangunan baru. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud diperuntukan bagi RTLH. Peningkatan kualitas tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, diantaranya :

1. Keselamatan bangunan;
2. Kesehatan Penghuni; dan
3. Dan kecukupan minimum luas bangunan.

Poin keselamatan bangunan yang dimaksud meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan atau disingkat dengan (aladin). Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat diberikan setelah peninjauan terkait kerusakan yang ada pada rumah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Puruhito Wiratmoko, S.T., M.Si. selaku Subkoordinator Perumahan Formal dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo baru dapat memberikan bantuan

rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat RTLH jika ditemukannya kerusakan minimal pada 2 (dua) aspek diantara 3 (tiga) aspek yang disebutkan dalam poin keselamatan bangunan. Seandainya kerusakan yang ada tidak hanya mencakup 1 (satu) aspek saja, maka rumah tersebut belum dinyatakan lulus sebagai calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Murhaini,2021).

Pada poin kedua menyatakan bahwa peningkatan kualitas harus memenuhi persyaratan terkait kesehatan penghuni rumah. Kesehatan penghuni rumah yang dimaksud pada poin tersebut adalah standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan yang dimana meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus. Dimana penjelasan terkait hal ini tercantum pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 6 Ayat 4. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Puruhito Wiratmoko, S.T., M.Si. selaku Subkoordinator Perumahan Formal dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, sarana pencahayaan dan juga penghawaan dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan yang dilakukan didalam rumah tersebut. Sesuai dengan yang disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dimana secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencahayaan dan penghawaan yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan penghuni rumah yang tinggal di dalamnya. Jika tidak diperhatikan dengan baik, hal-hal yang tampak sederhana ini dapat menjadi sumber penyakit bagi penghuni rumah tersebut. Maka dari itu, peran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pemberian rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni atau RTLH ini sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut dan juga pemenuhan sarana utilitas yang ada di wilayah tersebut (Dyah & Wulandari, 2023).

Kecukupan luas bangunan yang dimaksud pada poin peningkatan kualitas sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 6 Ayat 5 bahwa kecukupan luas harus memperhatikan pemenuhan standar ruang gerak yang dimiliki oleh tiap penghuni yang tinggal dalam rumah tersebut. Hal ini bertujuan agar para penghuni rumah tersebut dapat tinggal dengan nyaman dan layak, sehingga dapat terciptanya kenyamanan serta kesejahteraan para penghuni yang tinggal di dalam rumah tersebut. Selain ketentuan dasar yang ada bagi para penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH (Susilo & Arifin, 2021). terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat

wilayah Kabupaten Sukoharjo agar dapat dinyatakan layak sebagai penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Kriteria yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Penerima bantuan merupakan penduduk daerah yang memiliki identitas kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga;
2. Penerima bantuan terdaftar dalam Data Perumahan Pemerintah wilayah Kabupaten Sukoharjo;
3. Rumah yang didaftarkan dalam rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan rumah milik si pemohon itu sendiri bukan diwakilkan;
4. Penerima bantuan dapat membuktikan bahwa rumah yang didaftarkan tidak dalam kondisi sengketa dalam bentuk apapun;
5. Penerima bantuan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang sah secara hukum;
6. Penerima bantuan dinyatakan belum pernah menerima/memperoleh bantuan sosial berupa peningkatan kualitas atau bantuan sejenis minimal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
7. Tidak termasuk dalam *force majeure* atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sebagai contoh korban bencana alam. Jika rumah tersebut merupakan korban dari suatu bencana, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, akan tetapi penanganannya akan diproses melalui BASARNAS (Supriyadi, 2019).
8. Penerima bantuan bersedia untuk berswadaya dan bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH (Setyawan, 2022).

Agar tercapainya kesejahteraan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni, pelaksanaan program rehabilitasi RTLH tak lepas dari ruang lingkup pokok yakni keterlibatan TFL di dalamnya. Pada ketentuan yang tertera dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 TFL ditunjuk melalui keputusan Kepala Dinas guna berperan penting dalam penunjang pelaksanaan program rehabilitasi RTLH. Tenaga Fasilitator Lapangan atau

disingkat TFL berperan penting dalam melakukan pendampingan pada tahap-tahap pelaksanaan program rehabilitasi yang berlangsung. Tahap-tahap tersebut diantaranya yakni :

1. Tahap Perencanaan;
2. Tahap Pelaksanaan;
3. Tahap Pengawasan; dan
4. Tahap Pelaporan

Pada tahap perencanaan Tenaga Fasilitator Lapangan atau disingkat TFL berperan diantaranya pada sosialisasi atau penyuluhan. Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL diharapkan mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait skema perencanaan program rehabilitasi yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mampu memahami pengertian dan tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri. Selain itu, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan pada tahap perencanaan dengan meninjau terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku, sehingga pemberian bantuan rehabilitasi ini diberikan kepada masyarakat yang memang dinyatakan layak atau sesuai dengan target yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Setelah terpenuhinya kedua hal tersebut, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL akan meninjau kesanggupan dan kesiediaan masyarakat sekitar untuk bekerja sama secara swadaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi RTLH mengingat program rehabilitasi ini bersifat bantuan stimulan sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan pelaksanaannya. Jika semua aspek dalam tahap perencanaan telah terpenuhi, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL dapat melakukan identifikasi kebutuhan yang nantinya akan terdata dalam proposal pengajuan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Setelah seluruh aspek dalam tahap perencanaan terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat melanjutkannya ke tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis terkait pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan bangunan. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa bantuan bahan bangunan yang diberikan sudah sesuai dengan standar agar dapat mencapai hasil maksimal, sehingga tidak terjadinya kekurangan bahan material ataupun ketidakmaksimalan dari hasil rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut (Gunanegara, 2018). Selain bimbingan teknis pemeriksaan kuantitas dan kualitas, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL juga diharapkan mampu memberikan arahan teknis terkait

konstruksi bangunan kepada masyarakat sekitar yang ikut turut serta dalam kegiatan swadaya rehabilitasi RTLH.

Selain memberikan bantuan secara teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL juga diwajibkan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi rehabilitasi yang sedang berlangsung terhadap penerima bantuan. Pengawasan yang dimaksud pada poin ini adalah pemantauan proses pembangunan mulai dari *loading* bahan bangunan hingga rumah milik penerima bantuan rehabilitasi telah selesai direnovasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan maupun kecacatan pembangunan. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat membuahkan hasil yang maksimal bagi masyarakat dan juga sesuai yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Setelah seluruh tahap sudah selesai, Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil dari laporan terkait keseluruhan pelaksanaan yang berlangsung (Wijaya, 2017). Keseluruhan yang dimaksud mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengawasan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Puruhito Wiratmoko, S.T., M.Si. selaku Subkoordinator Perumahan Formal dan Dwidaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, tanggung jawab TFL dalam tahap pelaporan dilakukan beberapa kali dan bertahap. Hal ini bertujuan agar penyusunan laporan yang nantinya akan masuk ke dalam data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sukoharjo selaku badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bersifat valid atau dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Terdapat mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ketentuan mekanisme pelaksanaan tercantum dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 12. Dimana ketentuan mekanisme yang ada di dalamnya antara lain meliputi:

1. Pengusulan calon penerima bantuan;
2. Verifikasi calon penerima bantuan;
3. Penetapan calon penerima bantuan;
4. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan; dan
5. Pelaporan.

Poin-poin tersebut merupakan hal yang meliputi mekanisme pada pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan tercantum pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Puruhito Wiratmoko, S.T., M.Si. selaku Subkoordinator Perumahan Formal dan Dwadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo. Beliau menjabarkan terkait penjelasan mekanisme dari poin-poin yang dimaksud di atas. Pada poin pengusulan calon penerima bantuan calon penerima bantuan dapat diusulkan oleh Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo, yang dimana usulan ini sebelumnya sudah melalui persetujuan dan diketahui oleh Kecamatan dari domisili penerima bantuan yang sesuai dengan *By Name By Address* atau disingkat BNBA. Usulan BNBA yang dimaksud harus sesuai dengan Data Perumahan dan DTKS. Usulan yang BNBA itu sendiri meliputi nama dari calon penerima bantuan, alamat tinggal penerima bantuan, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga penerima bantuan. Setelah semuanya terverifikasi, usulan BNBA baru dapat diserahkan kepada Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo.

Ketentuan mekanisme verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan melakukan verifikasi administrasi usulan calon penerima bantuan peningkatan kualitas yang telah diusulkan oleh Desa/Kelurahan terkait. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Tenaga Fasilitator Lapangan atau TFL akan melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu guna memastikan keaslian data dalam proses pemberian bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan melakukan verifikasi bantuan yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Untuk tahapan verifikasi di atas, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara khusus membentuk tim verifikasi.

Setelah terlaksananya verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), selanjutnya Pemerintah Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo melakukan tahapan mekanisme penetapan calon penerima bantuan. Pada penetapan calon penerima bantuan terbagi pada sumber bantuan yang nantinya diberikan. Pada penetapan calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD akan ditetapkan secara langsung oleh keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan, pada penetapan calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau disingkat TJSLP akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pemberi bantuan.

Selanjutnya, mekanisme proses pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan dapat diproses. Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 16 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pencairan bantuan peningkatan kualitas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD berbentuk uang dengan cara perpindahbukuan atau *transfer* dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pencairan bantuan peningkatan kualitas yang bersumber dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP berbentuk uang dengan cara perpindahbukuan atau *transfer* dari rekening pemberi bantuan ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan penyaluran bantuan tercantum pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 17 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan penyaluran bantuan peningkatan kualitas dan pembangunan baru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dalam bentuk uang dilakukan oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap. Sedangkan, penyaluran bantuan peningkatan kualitas dan pembangunan baru yang bersumber dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP dalam bentuk uang dilakukan oleh pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Setelah mekanisme proses pencairan sekaligus penyaluran bantuan sudah dapat diberikan, maka selanjutnya pemerintah dapat mulai memproses pemanfaatan bantuan peningkatan kualitas. Mekanisme pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang nantinya akan dipindahbukukan dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan. Pemindahan uang tersebut akan dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan sudah diterima oleh penerima bantuan. Bantuan pemanfaatan yang diberikan berupa bahan bangunan dilakukan sesuai dengan data yang telah terdaftar dalam rencana pemanfaatan bantuan dari penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan rincian pembelian bahan bangunan sesuai dengan proposal yang telah dibuat oleh penerima bantuan. Pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian

Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 18 Ayat (7) menyatakan bahwa penerima bantuan peningkatan kualitas wajib memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas. Apabila penerima bantuan melanggar maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa teguran tertulis ataupun pengembalian bantuan. Terdapat tahapan-tahapan yang diberikan dalam ketentuan teguran tertulis, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 18 Ayat (10) diantaranya;

1. Teguran tertulis pertama dikenakan setelah 20 (dua puluh) hari kalender dana bantuan masuk rekening penerima bantuan atau rekening kelompok masyarakat penerima bantuan tetapi bantuan tidak dimanfaatkan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
2. Apabila teguran tertulis pertama tidak diindahkan dikenakan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah teguran tertulis pertama diterima penerima bantuan; dan
3. Apabila teguran tertulis kedua tidak diindahkan maka dikenakan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah teguran tertulis kedua diterima penerima bantuan.

Sedangkan mekanisme sanksi pengembalian bantuan yang dimaksud berdasarkan ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 18 Ayat (11) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan ke rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerima bantuan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diwajibkan untuk melakukan pelaporan setelah proses pencairan hingga pemanfaatan bantuan. Mekanisme pelaporan penerima bantuan nantinya akan menjadi pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan. Penerima bantuan yang mendapat bantuan rehabilitasi dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD diharuskan menyusun laporan yang nantinya akan diberikan kepada Bupati Sukoharjo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo. Skema pelaksanaan pelaporan terkait hasil laporan data pemberian bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekertaris Daerah. Sedangkan, untuk pelaporan hasil pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan atau TJSLP dilakukan langsung oleh penerima bantuan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Puruhito Wiratmoko, S.T., M.Si. selaku Subkoordinator Perumahan Formal dan Swadaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa selain sumber dana APBD dan TJSLP yang tertulis pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Sumber dana lain yang dimaksud seperti Dana Anggaran Khusus (DAK), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes), APBD Perub, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain mekanisme pelaksanaan program pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *Monitoring* dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga pertanggungjawaban dengan cara membentuk tim untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap program pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tim *monitoring* dan evaluasi dibentuk atau ditetapkan langsung melalui keputusan Sekretaris Daerah. Peraturan Bupati Sukoharjo No. 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pasal 21 Ayat (3) menyatakan bahwa tim *monitoring* dan evaluasi terdiri atas :

1. Unsur Dinas;
2. Inspektorat Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Dinas Sosial;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Bagian Hukum Sekertariat Daerah; dan
8. Kecamatan.

Tim *monitoring* dan evaluasi yang dibentuk tersebut nantinya akan mengkaji hasil dari laporan pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari laporan data yang diperoleh tim *monitoring* dan evaluasi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam implementasi *Dynamic Governance*, pemerintah daerah juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan kurangnya kapasitas kelembagaan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam *dynamic governance* yang perlu dilakukan seperti penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan *dynamic governance*;
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan *dynamic governance*;
3. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan *dynamic governance*; dan
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan *dynamic governance* di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, A. H. (2016). *Dinamika Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Era Otonomi Daerah: Kajian Di Kabupaten Sukoharjo*. Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Ansell, C. & Sørensen, K. H. (2017). *Governing Through Hybrid Arrangements: A Framework For Understanding And Analyzing Collaborative Governance*. *Public Administration Review*, 77(2), 290-301.
- Chhotray, V. & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Dyah, P. & Wulandari, A. (2023). *Dinamika Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Sukoharjo: Kajian Komparatif Tahun 2010-2020*. Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
- Evans, P. (2016). *Dynamic Governance: A New Agenda For Public Policy*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 26(4), 946-961.
- Mayne, R. (2016). *Strategic Foresight And Innovation In Public Policy: A Review Of The Literature*, *Policy and Society*, 35(1), 7-31.
- Neo, B.S. (2019). *Dynamic Governance*. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001121703274255/1439264-1242337549970/Dynamic_Governance.pdf

- Osorio, C. & Künzel, M. (2014). Dynamic Governance: A Framework For Analyzing Institutional Change In The Public Sector, *Governance*, 27(4), 512-534.
- Putra, A.D. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Sukoharjo. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Rini, R. & Sari, D. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Sukoharjo: Perspektif Dynamic Governance. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Setyawan, A. & Damayanti, S. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Sukoharjo: Studi Kasus Desa Grogol. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Stoker, T. (2014). Collaborative governance: A critical review. *Public Administration Review*, 74(1), 17-27
- Susilo, A. & Arifin, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupaten Sukoharjo. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
- Wulandari, A. & Handayani, D. (2019). Evaluasi Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Di Kabupaten Sukoharjo. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.